



**P U T U S A N**  
Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISTIADI Bin SIMIN SOEMINTO;  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 26 Desember 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jelok RT.02 RW.03 Jelok, Cepogo,  
Boyolali, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/21/V/2024/Satreskrim tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1.BONI SATRIO SIMARMATA,S.H.,M.Hum, 2.THERESIA KURNIAWATI,RGS,S.H.,M.H. 3.ARNITA ERNAULI MARBUN,S.H.,M.H., 4.ARINI ROBBI IZZATI,S.H.,M.H, 5.YAHYA ASMU'I,S.H, 6.VERONICA PURWANINGSIH,S.H., 7.ENDIKA SETYAWAN,S.H, Advokad & Konsultan Hukum pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM TENTREM D.I.YOGYAKARTA", berkantor di Jalan Paseban, Cobongan RT006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184, Telp.087834929456, 0274-2250097, Email : [office@lbhtentrem.or.id](mailto:office@lbhtentrem.or.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/SKPid/2024/PN.Btl tanggal 30 Juli 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISTIADI Bin SIMIN SOEMINTO bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ISTIADI Bin SIMIN SOEMINTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar Kwitansi pembayaran adminitrasi dan asuransi pinjaman dana kampanye sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dari Sdr. AGUNG PRABOWO tertanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. ISTIADI;
  - 1 ( satu ) bendel fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Dana Kampanye Caleg yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG PRABOWO dan Sdr. ISTIADI tertanggal 23 Juni 2023;
  - 6 ( enam ) lembar printout rekening koran Bank BNI atas nama PRAYITNO YUDO KUSUMO dengan Nomor Rekening 0574027586;TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Memberikan putusan yang seringan – ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Ex Aquo Et Bono (Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil – adilnya);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ISTIADI Bin SIMIN SOEMINTO pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Kantor Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, SH Jalan Ringroad Selatan 99 Menaya Kidul Ds. Tamantirto Kec. Kasihan Kab. Bantul atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pertengahan bulan Mei 2023 saksi Agung Prabowo bertemu saksi Ade Kusdiyanto lalu dalam pertemuan tersebut saksi Ade Kusdiyanto memberitahu kepada saksi Agung Prabowo bahwa temannya yang bernama saksi Bambang Miko bisa mencairkan dana kampanye



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Caleg selanjutnya saksi Agung Prabowo bertemu dengan saksi Bambang Miko lalu dalam pertemuan tersebut saksi Bambang Miko memberitahukan yang bisa memberi pinjaman dana kampanye caleg adalah temannya yaitu saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu saksi Agung Prabowo memang benar membutuhkan dana tersebut sehingga saksi Agung Prabowo mau bertemu dan dikarenakan saksi Bambang Miko sedang sibuk tidak bisa mengantarkan akhirnya saksi Bambang Miko memberikan no Hp saksi Indah kepada saksi Agung Prabowo agar diminta mempertemukan kepada saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) karena saksi Indah juga mengenal saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Agung Prabowo ditemani oleh saksi Indah bertemu dengan saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) di warung Soto Kadipiro Jl. Ahmad Dahlan Yogyakarta lalu dalam pertemuannya saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah karyawan di PT Agrindo Persada Tirta Investama yang mana PT tersebut dalam kenyataannya tidak ada selanjutnya saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) menerangkan juga bahwa PT tersebut mempunyai program pinjaman dana kampanye caleg dan saat itu sempat dipresentasikan program tersebut dengan rinci didepan saksi Agung Prabowo dan dari hasil presentasi tersebut saksi Agung Prabowo semakin yakin dan selanjutnya saksi Agung Prabowo langsung mengajukan permohonan pinjaman tersebut kepada saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya agar saksi Agung Prabowo lebih percaya lagi, saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) meminta agar penandatanganan perjanjian pinjaman dana kampanye caleg dilakukan di hadapan notaris dan saksi Agung Prabowo pun menyetujuinya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi Agung Prabowo datang ke Notaris Dwi Noor Yudisatmoko, SH dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Komisaris Utama PT Agrindo Persada Tirta Investama dan saat itu saksi Agung Prabowo membayar biaya administrasi, provisi, pajak dan asuransi sebesar 5% dari pinjaman yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh saksi Agung Prabowo sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara cash didepan notaris yaitu saksi Dwi Noor, hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat penyerahan uang tersebut ada beberapa saksi yang ikut dikantor notaris yaitu saksi Prayitno, saksi Tri Nur Fatimah, saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) , saksi Indah, saksi Fredy (DPO) dan saksi Dwi Noor. Selanjutnya setelah selesai dari kantor Notaris tersebut pada tanggal 14 Juli 2023 saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) kembali meminta uang sebesar. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2023 meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 16 September tahun 2023 meminta uang sebesar Rp. 2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah, kesemuanya ditransfer ke rekening BCA saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) dan kesemua uang tersebut adalah untuk biaya pembuatan proposal dan biaya untuk mempercepat proses pencairan. Dalam perjanjian sebelumnya dana yang diminta oleh saksi Agung Prabowo akan cair pada tanggal 27 Juni 2023 namun hingga saat waktu yang dijanjikan pinjaman dana kampanye caleg tersebut belum turun cair juga dan uang yang telah saksi Agung Prabowo serahkan kepada Terdakwa dan saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak RP. 113.990.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) juga tidak dikembalikan dan diketahui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah). Akibat kejadian tersebut saksi Agung Prabowo melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah), saksi Agung Prabowo mengalami kerugian sebesar RP. 113.990.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDAH ISMAWATI, S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa ada kejadian tindak pidana Penipuan;
- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2023 namun Saksi lupa tanggalnya, Saksi dihubungi teman Saksi yang bernama BAMBANG MIKO kemudian kami janji bertemu di daerah Bantul, dalam pertemuan tersebut saudara BAMBANG MIKO mengatakan bahwa saudara BAMBANG MIKO mempunyai kenalan yang bisa mencairkan pinjaman dana kampanye Caleg, kemudian Saksi disuruh untuk mencari nasabah, kemudian pada awal bulan Juni Tahun 2023 Saksi diajak ketemuan dengan BAMBANG MIKO dan saudara BAMBANG MIKO mengenalkan orang yang bernama AGUNG NUGROHO yang saat itu dikenalkan sebagai Direktur PT.AGRINDA PERSADA TIRTA INVESTAMA, pada saat ini saudara AGUNG NUGROHO mengatakan bahwa PT.AGRINDA PERSADA TIRTA INVESTAMA bisa mencairkan pinjaman dana kampanye Caleg dengan persyaratan : 1. Nasabah adalah calon Legislatif, 2. Apabila Nasabah terpilih menjadi Anggota Legislatif maka nasabah cukup mengembalikan setengah dari pinjaman, 3. Apabila Nasabah gagal tidak terpilih menjadi Anggota Legislatif, maka Nasabah tidak perlu mengembalikan pinjaman tersebut namun menyerahkan RAB Keuangan bahwa uangnya digunakan untuk apa saja, 4. Nasabah hanya perlu membuat laporan keuangan terkait penggunaan dan pinjaman tersebut benar-benar digunakan untuk proses kampanye, setelah pertemuan tersebut saudara BAMBANG MIKO mengenalkan saudara AGUNG PRABOWO yang beralamat di Kebumen, Jawa Tengah, via telepon, saat itu saudara BAMBANG MIKO sedang sibuk sehingga, Saksi disuruh untuk memberikan presentasi terkait pinjaman dana kampanye Caleg tersebut, setelah Saksi memberikan presentase kemudian Saksi mengatakan bila tertarik maka bertemu di Yogyakarta, beberapa hari kemudian saudara AGUNG PRABOWO menyatakan tertarik kemudian janji bertemu di Warung Soto Kadipiro di Jalan Ahmad Dahlan Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut saudara AGUNG

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO mempresentasikan tentang pinjaman dana kampanye Caleg tersebut, dan pinjaman tersebut dikenakan biaya awal untuk biaya administrasi, biaya Provisi, pajak dan asuransi pinjaman tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan waktu itu saudara AGUNG PRABOWO tertarik dan sepakat bertemu lagi pada tanggal 23 Juni 2023 di kantor Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, S.H yang beralamat di Jalan Ringroad Selatan Nomor 99, Menayu Kidul, Ds.Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, disana terjadi kesepakatan yang mana saudara AGUNG PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menandatangani perjanjian kemudian kami pulang kerumah masing-masing, namun beberapa lama saudara AGUNG PRABOWO datang kerumah Saksi menanyakan terkait pinjaman tersebut karena belum cair juga;

- Bahwa yang hadir dikantor Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO tersebut adalah saudara AGUNG NUGROHO, saudara AGUNG PRABOWO, saudara YUDO, saudara FREDY, istri saduara FREDY, saudara DWI NOOR YUDISATMOKO beserta dua orang karyawannya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi AGUNG PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut secara tunai (cash) di Notaris;
- Bahwa sewaktu Saksi AGUNG PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi;
- Bahwa setahu Saksi pinjaman saudara AGUNG PRABOWO tersebut belum diterima sampai sekarang;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan saudara AGUNG PRABOWO ke Terdakwa (ISTIADI);
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut dikemanakan atau dialirkan kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh uang atau apapun dari pinjaman dana tersebut;
- Bahwa dalam hal Dana pinjaman untuk Caleg tersebut Saksi menjadi perantara terkait pertemuan antara Terdakwa dan saudara AGUNG PRABOWO karena disuruh oleh BAMBANG MIKO;
- Bahwa Saksi mengenal sudah lama sekali dan Saksi lupa tahun berapanya;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran administrasi dan asuransi pinjaman dana kampanye sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut dari Sdr. AGUNG PRABOWO tertanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. ISTIADI;
- Bahwa Saksi sebagai perantara disuruh oleh saudara BAMBANG MIKO;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya belum pernah jadi perantara atau calo dalam pinjaman siapapun baru kali ini;
- Bahwa waktu bertemu Terdakwa mengaku Direktur dari PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA;
- Bahwa Saksi langsung percaya kalau Terdakwa adalah Direktur dari PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA tanpa mencari tahu;
- Bahwa Saksi belum dapat fee atau uang dan tidak dapat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa sewaktu di kantor Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, S.H.;
- Bahwa waktu bertemu di Notaris tersebut selain Saksi ada saudara AGUNG NUGROHO, Istri dari AGUNG PRABOWO, Sdr. FREDY (DPO), Istri Sdr. FREDY, dan saudara DWI NOOR YUDISATMOKO, S.H. dan dua orang staf dari saudara DWI NOOR YUDISATMOKO, S.H tersebut;
- Bahwa Saksi mempertemukan atas suruhan dari saudara BAMBANG MIKO;
- Bahwa Saksi baru kali ini diminta saudara BAMBANG MIKO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi AGUNG NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada Kejadian tindak pidana Penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 bulan Juni tahun 2023 pukul 19.00 Wib di kantor Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, S.H. yang beralamat di Jl. Ringroad Selatan No. 99 Menayu Kidul, Ds. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, awalnya Terdakwa dikenalkan teman Saksi yang bernama DEDI CAHYADI, kami bertemu di cafe daerah alun alun Utara Yogyakarta, dan disana Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bisa meminjamkan dana dengan FREDY NOVIANTO, kemudian Saksi dikenalkan dengan saudara AGUNG PRABOWO oleh teman Saksi yang bernama BAMBANG MIKO, yang mana saudara AGUNG PRABOWO butuh dana untuk Caleg, dan diberitahu kalau biaya administrasi, pajak dan lainnya sebesar 5% (lima persen) kemudian ada persetujuan dan diadakan pertemuan dan tanda tangan di Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Caleg yang hendak di pinjam sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan biaya administrasi dan pajak jadi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah diserahkan saudara AGUNG PRABOWO kepada Terdakwa di Notaris tersebut;
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) belum dikasih sampai sekarang;
- Bahwa awalnya Saksi dikasih uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh terdakwa namun diminta kembali dan Saksi serahkan ke saudara FREDY;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dibagi kepada saudara FREDY NOVIANTO sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada saudari NOVI (istrinya FREDY) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada saudara DEDI sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada saudara DWI NOOR YUDISATMOKO sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi sebesar ada juga sama saudara Agus tapi Saksi tidak tahu berapa dan sisanya ada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi AGUNG PRABOWO tertarik untuk mengajukan pinjaman di PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA karena : Pinjaman tersebut dikhususkan untuk Calon Legislatif sehingga persyaratannya tidak rumit, cukup menyerahkan surat keterangan bahwa pemohon adalah benar calon legislatif, Proses pencairannya mudah, pemohon cukup membayar biaya adminitrasi, provisi, pajak, dan asuransi sebesar 5%, Apabila pemohon terpilih menjadi Anggota Legislatif, pemohon cukup membayar separuh dari besarnya pinjaman, dan Apabila pemohon gagal menjadi Anggota Legislatif, pemohon tidak perlu mengembalikan pinjaman tersebut;
- Bahwa sewaktu di Notaris Terdakwa mengaku sebagai Komisaris Utama di PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA bisa memberikan pinjaman “ Dana Kampanye Caleg “ dengan nilai bisa mencapai Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ) namun pemohon harus terlebih dahulu menyerahkan biaya adminitrasi, provisi, pajak, dan asuransi kepada PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA, sebesar 5 %, dan pinjaman akan cair setelah tiga hari dibayarkan uang biaya administrasi tadi;
- Bahwa setelah biaya adminitrasi, provisi, pajak, dan asuransi sudah dibayarkan oleh saudara AGUNG PRABOWO untuk pinjaman yang diajukan tidak cair dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya administrasi, provisi, pajak, dan asuransi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengaku sebagai Direktur Utama pada PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA, Saksi hanya mengatakan Saksi perwakilan dari PT tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi disuruh saudara FREDDY mengatakan bahwa Saksi perwakilan dari PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA tersebut dan Saksi disuruh memaparkan yang intinya bahwa PT tersebut sudah lama berdiri sehingga saudara AGUNG PRABOWO tertarik;
- Bahwa Saksi diberitahu sama Terdakwa agar uangnya dikembalikan karena perjanjian akan deal setelah ditandatangani karena uang tidak cair maka Saksi disuruh mengembalikan dan Saksi mengembalikan pada saudara FREDY karena yang mengurus semua adalah saudara FREDY dan Terdakwa waktu itu sulit dihubungi sehingga Saksi berikan uang tersebut pada saudara FREDY;
- Bahwa Saksi mengakui sebagai perwakilan dari PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA tersebut;
- Bahwa Saksi memaparkan terkait program program dari PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA tersebut karena sebelumnya disuruh saudara FREDY dan diajari oleh saudara FREDY;
- Bahwa kesepakatan Dana pinjaman awalnya dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ) namun pemohon harus terlebih dahulu menyerahkan biaya administrasi, provisi, pajak, dan asuransi kepada PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA sebesar 5% (lima persen) dari Dana Pinjaman Caleg” tersebut, yang mana saudara AGUNG PRABOWO hanya punya uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga pinjaman menjadi Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa dulu dikasih tunjuk Akta pendirian perusahaannya dan disampaikan oleh saudara FREDY apa yang harus Saksi sampaikan pada pihak dari saudara AGUNG PROBOWO;
- Bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan namun pernah dengar pembicaraan Terdakwa dengan saudara FREDY terkait mau dikembalikan uang dari saudara AGUNG PRABOWO tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang mengatur semua skenario pinjaman tersebut adalah saudara FREDY;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi AGUNG PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi baru kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa ada kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya;
  - Bahwa Saksi korban dari penipuan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi baru kenal sewaktu penyerahan uang dan tanda tangan perjanjian di Notaris DWI NOOR YUDISA tersebut;
  - Bahwa kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib di kantor Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, S.H. yang beralamat di Jl. Ringroad Selatan No. 99 Menayu Kidul, Ds. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;
  - Bahwa awalnya Saksi AGUNG PRABOWO punya teman partai yang bernama ADE RUSDIANTO dan saudara ADE RUSDIANTO bercerita pada Saksi AGUNG PRABOWO bahwa ada program pembiayaan dana kampanye Legislatif dan dari cerita ADE RUSDIANTO bahwa ia mempunyai teman bernama BAMBANG MIKO dan saudara BAMBANG MIKO ini punya rekan di PT AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA yang bernama AGUNG NUGROHO dan bisa memberikan dana kampanye caleg tersebut, Saksi AGUNG PRABOWO minta dikenalin namun waktu itu saudara BAMBANG MIKO sedang sibuk sehingga memberi nomor telepon saudari INDAH, katanya saudari INDAH juga kenal dengan saudara AGUNG NUGROHO tersebut, kemudian Saksi komunikasi dengan saudari INDAH via Telepon dan waktu bulan Juni lupa tanggalnya tahun 2023 Saksi dan istri ada kegiatan di Yogya sehingga kami janji dan terjadi pertemuan dengan saudari INDAH dan saudara AGUNG NUGROHO di Warung Soto Kadipiro daerah Jalan Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan disana Saksi AGUNG PRABOWO bertemu saudara INDAH sebagai karyawan PT AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA dan saudara AGUNG NUGROHO sebagai karyawan PT AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA, waktu bertemu di warung Soto tersebut saudara AGUNG NUGROHO menjelaskan bahwa PT AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA mempunyai program pinjaman dana kampanye caleg dan mempresentasikan secara detail yang mana biaya administrasi, pajak dan lain

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl



lain dikenakan 5% persen dari jumlah pinjaman, kemudian Saksi AGUNG PRABOWO tertarik dan mengajukan permohonan pinjaman tersebut, kemudian pada tanggal 23 Juni 2023 kami sepakat bertemu di kantor Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, dan disana kami menandatangani perjanjian dan Saksi AGUNG PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai Komisaris Utama di PT AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA tersebut, setelah transaksi dan sesuai perjanjian bahwa dana tersebut akan cair pada tanggal 27 Juni 2023, namun pada tanggal 27 Juni 2023 Saksi tagih namun tidak cair sampai saat ini dan uang yang Saksi AGUNG PRABOWO serahkan pada Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa Saksi dari partai Gerindra;
- Bahwa di Notaris Saksi bertemu dengan Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, saudara AGUNG NUGROHO, saudari INDAH ISMAWATI, saudara FREDY, istrinya saudara FREDY, istri Saksi yang bernama TRI NUR FATIMAH, saudara PRAYITNO YUDO KUSUMO, Terdakwa, dan ada karyawan dari Notaris dua orang namun Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa diluar dari uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut Saksi AGUNG PRABOWO masih ada memberi uang pada saudara AGUNG NUGROHO yang katanya untuk asuransi dan biaya proposal sebesar Rp13.990.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), jadi kerugian Saksi AGUNG PRABOWO total Rp113.990.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi AGUNG PRABOWO kasih pada Terdakwa dan kepada saudara AGUNG NUGRAHA belum kembali;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut Saksi berikan secara tunai di Notaris tersebut dan yang Rp13.990.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Saksi transfer pada saudara AGUNG NUGRAHA secara bertahap;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu Terdakwa di Notaris tersebut;
- Bahwa Saksi AGUNG PRABOWO pernah bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menyatakan penambahan uang administrasi namun Saksi AGUNG PRABOWO tidak menyanggupi hanya yang sebesar Rp13.990.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) itupun ke rekening saudara AGUNG NUGROHO, dan uang sebesar Rp. 13.990.000,- ( tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah ) sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUNG PRABOWO kasih namun setelah dibayarkan pinjaman yang diajukan tidak cair dan uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DWI NOOR YUDISATMOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa,;
- Bahwa ada kejadian tindak Penipuan;
- Bahwa Saksi tahu karena perjanjian dibuat di kantor Saksi, dan Saksi sebagai Notaris yang membuat perjanjian antara AGUNG PRABOWO dengan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu penandatanganan perjanjian dana pinjaman tersebut saudara AGUNG PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa kejadian penandatanganan surat perjanjian dan serah terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib di kantor saksi yang beralamat di Jl. Ringroad Selatan No. 99 Menayu Kidul, Ds. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul;
- Bahwa yang hadir Saksi, saudara AGUNG NUGROHO, saudari INDAH ISMAWATI, saudara FREDY, istrinya saudara FREDY, saudara TRI NUR FATIMAH, saudara PRAYITNO YUDO KUSUMO, AGUNG PRABOWO, dan dua orang staf Saksi;
- Bahwa prosedurnya awal penandatanganan Surat Perjanjian tersebut dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah uang dari Pihak Pertama (saudara AGUNG PRABOWO ) kepada Pihak Kedua (Terdakwa) dan jumlah uang yang diserahkan oleh saksi AGUNG PRABOWO kepada tersangka ISTIADI adalah sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dan sudah dibuatkan kwitansi penyerahan uang;
- Bahwa di Surat Perjanjian tersebut adalah tentang pengajuan pinjaman dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dimana pihak pertama adalah korban dan Pihak Kedua merupakan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dari PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA;
- Bahwa tujuan saudara AGUNG PRABOWO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) kepada Terdakwa adalah untuk membayar

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya administrasi, provisi, pajak, dan asuransi terkait pengajuan pinjaman saksi AGUNG PRABOWO (dalam bekas terpisah) terhadap PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak yang berwajib berhubungan dengan pinjaman dana Caleg yang tidak cair;
- Bahwa Terdakwa awalnya diberitahu oleh saudara FREDY terkait ada kesiapan Dana untuk pinjaman kampanye Legislatif dan untuk Dana tersebut sudah ada dan ditunjukkan saudara FREDY ceknya ada dananya, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengurus administrasinya dan Terdakwa diajari terkait nama PT dan programnya, kemudian setelah ada kesepakatan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pada pukul 19.00 saudara AGUNG PRABOWO datang ke Notaris Dwi Noor Yudisatmoko, SH dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Komisaris Utama PT Agrindo Persada Tirta Investama, dan terjadi kesepakatan kemudian saudara AGUNG PRABOWO uang untuk membayar biaya administrasi, provisi, pajak dan asuransi sebesar 5% dari pinjaman yang diajukan oleh saksi Agung Prabowo sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara cash di depan notaris yaitu saksi Dwi Noor, hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, namun setelah waktu yang ditentukan saudara FREDY tidak kunjung mencairkan pinjaman tersebut sehingga Terdakwa mengembalikan uang yang Terdakwa terima pada saudara FREDY, kemudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut ada beberapa saksi yang ikut dikantor notaris yaitu saudara Prayitno, saudari Tri Nur Fatimah, saudara Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) saudari Indah, saudara Fredy (DPO) dan Notaris Dwi Noor;
- Bahwa selajutnya setelah selesai dari kantor Notaris tersebut pada tanggal 14 Juli 2023 saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2023 meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 16 September tahun 2023 meminta uang sebesar Rp. 2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya ditransfer ke rekening BCA saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) dan kesemua uang tersebut adalah untuk biaya pembuatan proposal dan biaya untuk mempercepat proses pencairan;

- Bahwa dalam perjanjian sebelumnya dana yang diminta oleh saudara Agung Prabowo akan cair pada tanggal 27 Juni 2023 namun hingga saat waktu yang dijanjikan pinjaman dana kampanye caleg tersebut belum turun cair juga;
- Bahwa saudara FREDY sebenarnya otak dari semua kejadian dan yang menyuruh Terdakwa juga saudara FREDY dan uangnya semua ada di saudara FREDY bahkan saudara AGUNG NUGROHO juga dikenalkan oleh saudara FREDY;
- Bahwa awalnya Dana pinjaman tersebut sebesar Rp5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dan kalau 5% dari uang sebesar Rp5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tersebut sebanyak Rp250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta) namun saudara AGUNG PRABOWO hanya kasih uang sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan saudara AGUNG PRABOWO berjanji akan mentransfer sisanya, setelah terjadi kesepakatan dan kami pulang namun saudara AGUNG PRABOWO tidak mentransfer sisanya kemudian Terdakwa ajak kumpul kembali saudara FREDY, saudara AGUNG NUGROHO untuk membahas kemudian kami sepakat mengembalikan uangnya, dan uang yang ada pada Terdakwa tersebut Terdakwa kasih pada saudara FREDY dan saat itu juga ada saudara AGUNG NUGROHO kemudian setelah Terdakwa kembalikan makan saudara FREDY berjanji akan memberikan kuitansi yang Terdakwa tandatangani namun Terdakwa tidak bisa bertemu lagi dengan saudara FREDY;
- Bahwa waktu itu saudara FREDY pernah mengatakan kalau uang yang bisa dipinjam ada dan Terdakwa ditunjukkan surat cek yang bernilai Rp150.000.000.000.- (seratus lima puluh milyar rupiah) sehingga Terdakwa percaya pada saudara FREDY;
- Bahwa Terdakwa kembalikan pada saudara FREDY karena FREDY yang kenal dengan team penyedia uang sehingga Terdakwa serahkan pada saudara FREDY;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut pada saudara FREDY secara tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah kembalikan uang tersebut semua pada saudara FRDY dan tidak ada yang tersisa;
- Bahwa sewaktu di Notaris Terdakwa tidak bicara hanya mengenalkan kalau Terdakwa Komisaris dari PT. AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya yang bicara saudara AGUNG NUGROHO dan saudara FREDY;

- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan apa-apa;
- Bahwa sewaktu terima uang di Notaris yang membagi bagi sebenarnya saudara FREDY bukan Terdakwa yang bagi bagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara FREDY sekarang;
- Bahwa yang punya uang sebenarnya teman Terdakwa yang bernama FEBY dan saudara FEBY sebagai komisaris utama di PT AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ikut Proyek bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak punya perusahaan namun Terdakwa disuruh FREDY untuk mengatakan kalau Terdakwa Komisaris dari PT AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA untuk meyakinkan saudara AGUNG PRABOWO;
- Bahwa Terdakwa perantara antara FEBRI;
- Bahwa saat itu Terdakwa kerja sama dengan saudara AGUNG NUGROHO dan saudara FREDY terkait buat PT tersebut dan menyatakan Terdakwa sebagai Komisarisnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa sudah kembalikan pada saudara FREDY disaksikan saudara AGUNG NUGROHO;
- Bahwa saudara AGUNG PRABOWO memberikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara cash pada Terdakwa di depan Notaris;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang menerima uang namun uangnya dibawa oleh saudara FREDY dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa sempat pergi keluar kota namun hanya untuk kerja, bukan untuk melarikan diri, setelah Terdakwa kasih uangnya pada saudara FREDY Terdakwa bekerja diluar kota;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran administrasi dan asuransi pinjaman dana kampanye sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Sdr. AGUNG PRABOWO tertanggal 23 Juni 2023, tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberitahu kalau ada yang mau maju meminjam yaitu saudara AGUNG PRABOWO, kemudian FREDY meminta agar Terdakwa menjadi Direksi dari PT AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu PT AGRINDO PERSADA TIRTA INVESTAMA tersebut ada atau tidak;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara FREDY bahwa saudara FREDY akan memberikan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kalau sudah berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran administrasi dan asuransi pinjaman dana kampanye sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dari Sdr. AGUNG PRABOWO tertanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. ISTIADI;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Dana Kampanye Caleg yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG PRABOWO dan Sdr. ISTIADI tertanggal 23 Juni 2023;
- 6 (enam) lembar printout rekening koran Bank BNI atas nama PRAYITNO YUDO KUSUMO dengan Nomor Rekening 0574027586;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada pertengahan bulan Mei 2023 Saksi AGUNG PRABOWO bertemu Saksi ADE KUSDIYANTO lalu dalam pertemuan tersebut Saksi ADE KUSDIYANTO memberitahu kepada Saksi AGUNG PRABOWO bahwa temannya yang bernama Saksi BAMBANG MIKO bisa mencairkan dana kampanye Caleg selanjutnya Saksi AGUNG PRABOWO bertemu dengan Saksi BAMBANG MIKO lalu dalam pertemuan tersebut Saksi BAMBANG MIKO memberitahukan yang bisa memberi pinjaman dana kampanye caleg adalah temannya yaitu Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu Saksi AGUNG PRABOWO memang benar membutuhkan dana tersebut sehingga Saksi AGUNG PRABOWO mau bertemu dan dikarenakan Saksi BAMBANG MIKO sedang sibuk tidak bisa mengantarkan akhirnya Saksi BAMBANG MIKO memberikan no Hp Saksi Indah kepada Saksi AGUNG PRABOWO agar diminta mempertemukan kepada Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) karena Saksi INDAH juga mengenal Saksi AGUNG NUGROHO (dalam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) selanjutnya Saksi AGUNG PRABOWO ditemani oleh Saksi INDAH bertemu dengan Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) di warung Soto Kadipiro Jl. Ahmad Dahlan Yogyakarta lalu dalam pertemuannya Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah karyawan di PT Agrindo Persada Tirta Investama yang mana PT tersebut dalam kenyataannya tidak ada selanjutnya Saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) menerangkan juga bahwa PT tersebut mempunyai program pinjaman dana kampanye caleg dan saat itu sempat dipresentasikan program tersebut dengan rinci didepan Saksi AGUNG PRABOWO dan dari hasil presentasi tersebut Saksi AGUNG PRABOWO semakin yakin dan selanjutnya Saksi AGUNG PRABOWO langsung mengajukan permohonan pinjaman tersebut kepada Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya agar Saksi AGUNG PRABOWO lebih percaya lagi, Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) meminta agar penandatanganan perjanjian pinjaman dana kampanye caleg dilakukan di hadapan notaris dan Saksi AGUNG PRABOWO pun menyetujuinya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi AGUNG PRABOWO datang ke Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, SH dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Komisaris Utama PT Agrindo Persada Tirta Investama dan saat itu Saksi AGUNG PRABOWO membayar biaya administrasi, provisi, pajak dan asuransi sebesar 5% dari pinjaman yang diajukan oleh Saksi Agung Prabowo sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara cash didepan notaris yaitu Saksi DWI NOOR, hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat penyerahan uang tersebut ada beberapa Saksi yang ikut dikantor notaris yaitu Saksi PRAYITNO, Saksi TRI NUR FATIMAH, Saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah), Saksi INDAH, Saksi FREDY (DPO) dan Saksi DWI NOOR. Bahwa di Notaris Saksi bertemu dengan Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, saudara AGUNG NUGROHO, saudari INDAH ISMAWATI, saudara FREDY, istrinya saudara FREDY, istri Saksi yang bernama TRI NUR FATIMAH, saudara PRAYITNO YUDO KUSUMO, Terdakwa, dan ada karyawan dari Notaris dua orang namun Saksi tidak ingat namanya. Selajutnya setelah selesai dari kantor Notaris tersebut pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) kembali meminta uang sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2023 meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 16 September tahun 2023 meminta uang sebesar Rp. 2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah, kesemuanya ditransfer ke rekening BCA Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) dan kesemua uang tersebut adalah untuk biaya pembuatan proposal dan biaya untuk mempercepat proses pencairan. Dalam perjanjian sebelumnya dana yang diminta oleh Saksi AGUNG PRABOWO akan cair pada tanggal 27 Juni 2023 namun hingga saat waktu yang dijanjikan pinjaman dana kampanye caleg tersebut belum turun cair juga dan uang yang telah Saksi AGUNG PRABOWO serahkan kepada Terdakwa dan Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak RP. 113.990.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) juga tidak dikembalikan dan diketahui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi AGUNG NUGROHO;

- Bahwa Saksi AGUNG PRABOWO pernah bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menyatakan penambahan uang administrasi namun Saksi AGUNG PRABOWO tidak menyanggupi hanya yang sebesar Rp13.990.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) itupun ke rekening saudara AGUNG NUGROHO, dan uang sebesar Rp. 13.990.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sudah Saksi AGUNG

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO kasih namun setelah dibayarkan pinjaman yang diajukan tidak cair dan uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ISTIADI BIN SIMIN SOEMINTO telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa ISTIADI BIN SIMIN SOEMINTO telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl



dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa ISTIADI BIN SIMIN SOEMINTO adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan muatan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam unsur ini adalah ditujukan pada cara yang telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang ialah setiap tindakan yang membujuk orang untuk mengadakan perikatan hutang;

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan kepada Saksi AGUNG PRABOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awal mulanya pada pertengahan bulan Mei 2023 Saksi AGUNG PRABOWO bertemu Saksi ADE KUSDIYANTO lalu dalam pertemuan tersebut Saksi ADE KUSDIYANTO memberitahu kepada Saksi AGUNG PRABOWO bahwa temannya yang bernama Saksi BAMBANG MIKO bisa mencairkan dana kampanye Caleg selanjutnya Saksi AGUNG PRABOWO bertemu dengan Saksi BAMBANG MIKO lalu dalam pertemuan tersebut Saksi BAMBANG MIKO memberitahukan yang bisa memberi pinjaman dana kampanye caleg adalah temannya yaitu Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu Saksi AGUNG PRABOWO memang benar membutuhkan dana tersebut sehingga Saksi AGUNG PRABOWO mau bertemu dan dikarenakan Saksi BAMBANG MIKO sedang sibuk tidak bisa mengantar akhirnya Saksi BAMBANG MIKO memberikan no Hp Saksi Indah kepada Saksi AGUNG PRABOWO agar diminta mempertemukan kepada Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) karena Saksi INDAH juga mengal Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya Saksi AGUNG PRABOWO ditemani oleh Saksi Indah bertemu dengan Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) di warung Soto Kadipiro Jl. Ahmad Dahlan Yogyakarta lalu dalam pertemuannya Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah karyawan di PT Agrindo Persada Tirta Investama yang mana PT tersebut dalam kenyataannya tidak ada selanjutnya Saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) menerangkan juga bahwa PT tersebut mempunyai program pinjaman dana kampanye caleg dan saat itu sempat dipresentasikan program tersebut dengan rinci didepan Saksi AGUNG PRABOWO dan dari hasil presentasi tersebut Saksi AGUNG PRABOWO emakin yakin dan selanjutnya Saksi AGUNG PRABOWO langsung mengajukan permohonan pinjaman tersebut kepada Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya agar Saksi AGUNG PRABOWO lebih

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya lagi, Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) meminta agar penandatanganan perjanjian pinjaman dana kampanye caleg dilakukan di hadapan notaris dan Saksi AGUNG PRABOWO pun menyetujuinya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi Agung Prabowo datang ke Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, SH dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Komisaris Utama PT Agrindo Persada Tirta Investama dan saat itu Saksi AGUNG PRABOWO membayar biaya administrasi, provisi, pajak dan asuransi sebesar 5% dari pinjaman yang diajukan oleh Saksi Agung Prabowo sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara cash didepan notaris yaitu Saksi DWI NOOR, hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat penyerahan uang tersebut ada beberapa Saksi yang ikut dikantor notaris yaitu Saksi PRAYITNO, Saksi TRI NUR FATIMAH, Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah), Saksi INDAH, Saksi FREDY (DPO) dan Saksi DWI NOOR. Bahwa di Notaris Saksi bertemu dengan Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, saudara AGUNG NUGROHO, saudari INDAH ISMAWATI, saudara FREDY, istrinya saudara FREDY, istri Saksi yang bernama TRI NUR FATIMAH, saudara PRAYITNO YUDO KUSUMO, Terdakwa, dan ada karyawan dari Notaris dua orang namun Saksi tidak ingat namanya. Selajutnya setelah selesai dari kantor Notaris tersebut pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) kembali meminta uang sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2023 meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 16 September tahun 2023 meminta uang sebesar Rp. 2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah, kesemuanya ditransfer ke rekening BCA Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) dan kesemua uang tersebut adalah untuk biaya pembuatan proposal dan biaya untuk mempercepat proses pencairan. Dalam perjanjian sebelumnya dana yang diminta oleh Saksi AGUNG PRABOWO akan cair pada tanggal 27 Juni 2023 namun hingga saat waktu yang dijanjikan pinjaman dana kampanye caleg tersebut belum turun cair juga dan uang yang telah Saksi AGUNG PRABOWO serahkan kepada Terdakwa dan Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) sebanyak RP. 113.990.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) juga tidak dikembalikan dan diketahui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi AGUNG NUGROHO;

Menimbang, bahwa Saksi AGUNG PRABOWO pernah bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menyatakan penambahan uang administrasi namun Saksi AGUNG PRABOWO tidak menyanggupi hanya yang sebesar Rp13.990.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) itupun ke rekening saudara AGUNG NUGROHO, dan uang sebesar Rp. 13.990.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sudah Saksi AGUNG PRABOWO kasih namun setelah dibayarkan pinjaman yang diajukan tidak cair dan uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penandatanganan perjanjian pinjaman dana kampanye caleg dilakukan di hadapan notaris dan Saksi AGUNG PRABOWO pun menyetujuinya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi AGUNG PRABOWO datang ke Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, SH dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Komisaris Utama PT Agrindo Persada Tirta Investama dan saat itu Saksi AGUNG PRABOWO membayar biaya administrasi, provisi, pajak dan asuransi sebesar 5% dari pinjaman yang diajukan oleh Saksi Agung Prabowo sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara cash didepan notaris yaitu Saksi DWI NOOR, hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat penyerahan uang tersebut ada beberapa Saksi yang ikut dikantor notaris yaitu Saksi PRAYITNO, Saksi TRI NUR FATIMAH, Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah), Saksi INDAH, Saksi FREDY (DPO) dan Saksi DWI NOOR. Bahwa di Notaris Saksi bertemu dengan Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, saudara AGUNG NUGROHO, saudari INDAH ISMAWATI, saudara FREDY, istrinya saudara FREDY, istri Saksi yang bernama TRI NUR FATIMAH, saudara PRAYITNO YUDO KUSUMO, Terdakwa, dan ada karyawan dari Notaris dua orang namun Saksi tidak ingat namanya. Selajutnya setelah selesai dari kantor Notaris tersebut pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2023 meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 16 September tahun 2023 meminta uang sebesar Rp. 2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah, kesemuanya ditransfer ke rekening BCA Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) dan kesemua uang tersebut adalah untuk biaya pembuatan proposal dan biaya untuk mempercepat proses pencairan. Dalam perjanjian sebelumnya dana yang diminta oleh Saksi AGUNG PRABOWO akan cair pada tanggal 27 Juni 2023 namun hingga saat waktu yang dijanjikan pinjaman dana kampanye caleg tersebut belum turun cair juga dan uang yang telah Saksi AGUNG PRABOWO serahkan kepada Terdakwa dan Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak Rp. 113.990.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) juga tidak dikembalikan dan diketahui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi AGUNG NUGROHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awal mulanya pada pertengahan bulan Mei 2023 Saksi AGUNG PRABOWO bertemu Saksi ADE KUSDIYANTO lalu dalam pertemuan tersebut Saksi ADE KUSDIYANTO memberitahu kepada Saksi AGUNG PRABOWO bahwa temannya yang bernama Saksi BAMBANG MIKO bisa mencairkan dana kampanye Caleg selanjutnya Saksi AGUNG PRABOWO bertemu dengan Saksi BAMBANG MIKO lalu dalam pertemuan tersebut Saksi BAMBANG MIKO memberitahukan yang bisa memberi pinjaman dana kampanye caleg adalah temannya yaitu Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu Saksi AGUNG PRABOWO memang benar membutuhkan dana tersebut sehingga Saksi AGUNG PRABOWO mau bertemu dan dikarenakan Saksi BAMBANG MIKO sedang sibuk tidak bisa mengantar akhirnya Saksi BAMBANG MIKO memberikan no Hp Saksi Indah kepada Saksi AGUNG PRABOWO agar diminta mempertemukan kepada Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) karena Saksi INDAH juga mengal Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya Saksi AGUNG PRABOWO ditemani oleh Saksi INDAH bertemu dengan Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) di warung Soto Kadipiro Jl. Ahmad Dahlan Yogyakarta lalu dalam pertemuannya Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah karyawan di PT Agrindo Persada Tirta Investama yang mana PT tersebut dalam kenyataannya tidak ada selanjutnya Saksi Agung Nugroho (dalam berkas perkara terpisah) menerangkan juga bahwa PT tersebut mempunyai program pinjaman dana kampanye caleg dan saat itu sempat dipresentasikan program tersebut dengan rinci didepan Saksi AGUNG PRABOWO dan dari hasil presentasi tersebut Saksi AGUNG PRABOWO semakin yakin dan selanjutnya Saksi AGUNG PRABOWO langsung mengajukan permohonan pinjaman tersebut kepada Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya agar Saksi AGUNG PRABOWO lebih percaya lagi, Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) meminta agar penandatanganan perjanjian pinjaman dana kampanye caleg dilakukan di hadapan notaris dan Saksi AGUNG PRABOWO pun menyetujuinya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRABOWO datang ke Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, SH dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Komisaris Utama PT Agrindo Persada Tirta Investama dan saat itu Saksi AGUNG PRABOWO membayar biaya administrasi, provisi, pajak dan asuransi sebesar 5% dari pinjaman yang diajukan oleh Saksi Agung Prabowo sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara cash didepan notaris yaitu Saksi DWI NOOR, hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat penyerahan uang tersebut ada beberapa Saksi yang ikut dikantor notaris yaitu Saksi PRAYITNO, Saksi TRI NUR FATIMAH, Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah), Saksi INDAH, Saksi FREDY (DPO) dan Saksi DWI NOOR. Bahwa di Notaris Saksi bertemu dengan Notaris DWI NOOR YUDISATMOKO, saudara AGUNG NUGROHO, saudari INDAH ISMAWATI, saudara FREDY, istrinya saudara FREDY, istri Saksi yang bernama TRI NUR FATIMAH, saudara PRAYITNO YUDO KUSUMO, Terdakwa, dan ada karyawan dari Notaris dua orang namun Saksi tidak ingat namanya. Selanjutnya setelah selesai dari kantor Notaris tersebut pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) kembali meminta uang sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2023 meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 16 September tahun 2023 meminta uang sebesar Rp. 2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah, kesemuanya ditransfer ke rekening BCA Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) dan kesemua uang tersebut adalah untuk biaya pembuatan proposal dan biaya untuk mempercepat proses pencairan. Dalam perjanjian sebelumnya dana yang diminta oleh Saksi AGUNG PRABOWO akan cair pada tanggal 27 Juni 2023 namun hingga saat waktu yang dijanjikan pinjaman dana kampanye caleg tersebut belum turun cair juga dan uang yang telah Saksi AGUNG PRABOWO serahkan kepada Terdakwa dan Saksi AGUNG NUGROHO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak RP. 113.990.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) juga tidak dikembalikan dan diketahui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi AGUNG NUGROHO;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi AGUNG PRABOWO pernah bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menyatakan penambahan uang administrasi namun Saksi AGUNG PRABOWO tidak menyanggupi hanya yang sebesar Rp13.990.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) itupun ke rekening saudara AGUNG NUGROHO, dan uang sebesar Rp. 13.990.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sudah Saksi AGUNG PRABOWO kasih namun setelah dibayarkan pinjaman yang diajukan tidak cair dan uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwan terhadap barang bukti: 1 ( satu ) lembar Kwitansi pembayaran adminitrasi dan asuransi pinjaman dana kampanye sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dari Sdr. AGUNG PRABOWO tertanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. ISTIADI, 1 ( satu ) bendel fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Dana Kampanye Caleg yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG PRABOWO dan Sdr. ISTIADI tertanggal 23 Juni 2023, 6 ( enam ) lembar printout rekening koran Bank BNI atas nama PRAYITNO YUDO KUSUMO dengan Nomor Rekening 0574027586, yang mana terhadap barang bukti tersebut terlampir didalam berkas perkara yang ditunjukkan dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISTIADI Bin SIMIN SOEMINTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Penipuan*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) lembar Kwitansi pembayaran administrasi dan asuransi pinjaman dana kampanye sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dari Sdr. AGUNG PRABOWO tertanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. ISTIADI;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bendel fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Dana Kampanye Caleg yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG PRABOWO dan Sdr. ISTIADI tertanggal 23 Juni 2023;
- 6 ( enam ) lembar printout rekening koran Bank BNI atas nama PRAYITNO YUDO KUSUMO dengan Nomor Rekening 0574027586; Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. DHITYA KUSUMANING PRAWARNI S.H.,  
M.H.

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Btl